

**KEJAHATAN HOMOSEKSUAL TERHADAP ANAK  
DI LIHAT DARI ASPEK HUKUM PIDANA<sup>1</sup>  
Oleh: Ferlando Roringkon<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana jika terjadi kejahatan homo seksual terhadap anak dan sejauhmana pengaturan kejahatan homoseksual terhadap anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Melalui metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu keadaan formal dan kematangan psikis yaitu: a. Akibat perbuatannya sendiri ataupun bersama-sama; b. Perbuatannya itu bertentangan dengan Undang-Undang dan dicela oleh masyarakat; c. Mempunyai akibat hukum yaitu pemidanaan oleh pelaku tindak pidana. 2. Untuk menjamin kepentingan negara, masyarakat dan perorangan, maka di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur tindak-tindak pidana terhadap kesusilaan yaitu dalam Bab XIV Buku II dimulai dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 bis, di mana salah satu diantaranya Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan yaitu Pasal 292 KUHP disebutkan tentang Perbuatan Cabul dengan orang yang belum dewasa yang sejenis Pasal ini melindungi orang yang belum dewasa (homoseksual atau lesbian).

Kata kunci: homoseksual

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Tujuan untuk memperbaiki penjahat sehingga dapat menjadi warga negara yang baik, sesuai jika terpidana masih ada harapan untuk diperbaiki, terutama bagi delik-delik tanpa korban (*victimless crime*) seperti homoseks, mucikari dan sejenisnya. Untuk kejahatan-kejahatan yang sangat menyinggung

asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti telah disebut di muka, maka sulit untuk menghilangkan sifat penjeratan (*deterrent*) pidana yang akan dijatuhkan. Begitu pula sifat pembalasan (*revenge*) sesuatu pidana.<sup>3</sup>

Pendapat itu mengingatkan, bahwa tujuan hukum pidana di Indonesia tidak semata-mata menfokuskan pada upaya perbaikan penjahat, sehingga dapat kembali menjadi warga negara yang baik, namun juga tidak bisa melepaskan dari upaya penjeratan dan pembalasan, yang merupakan kompensasi atas pelanggaran atau kejahatan yang diperbuatnya.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana jika terjadi kejahatan homo seksual terhadap anak?
2. Sejauhmana pengaturan kejahatan homoseksual terhadap anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

**C. Metode Penelitian**

Oleh karena lingkup penelitian ini adalah ilmu hukum khususnya Hukum Pidana, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum Normatif atau penelitian hukum kepastasaan.<sup>4</sup>

**PEMBAHASAN**

**A. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana**

**1. Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah suatu terjemahan dan istilah dalam bahasa Belanda '*strafbaarfeit*' atau juga disebut '*delict*', yang dalam bahasa Indonesia ternyata tidak terdapat keseragaman terjemahannya oleh karena masing-masing sarjana memberikan istilahnya sendiri-sendiri.

**2. Pertanggung Jawaban Pidana**

Istilah "pertanggungjawaban" dan "Pidana" terdiri dari dua kata yakni "Pertanggungjawaban" dan "Pidana". Pertanggungjawaban berasal dari kata dasar "tanggung jawab".

<sup>1</sup> Artikel skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi; NIM: 070711417.

<sup>3</sup> Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Hukum Pidana Mati Di Indonesia, Di Masa Lalu, Kini dan Yang Akan Datang*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 14-15

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14

Menurut W.J.S Poerwadarminta tanggungjawab diartikan sebagai “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau ada sesuatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya”.<sup>5</sup>

S.R. Sianturi mengatakan bahwa: “Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *‘toerekenbaarheia’*, *‘criminal responsibility’*, *‘criminal liability’*. Diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak”.<sup>6</sup>

Dengan perkataan lain apakah pelaku akan dipidana atau dibebaskan. Jika pelaku dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Atau dengan kata lain tindakan tersebut tercela dan pelaku menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Dalam hukum pidana seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan atau dijatuhi pidana, meskipun dia melakukan tindak pidana, kalau orang itu tidak mempunyai kesalahan.

Pertanyaan yang timbul ialah kapan orang mempunyai kesalahan? Kesalahan merupakan masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang melakukan kesalahan, jika pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi masyarakat patut dicela.

Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, menyatakan: kesalahan dalam arti luas, meliputi:

- 1) Sengaja, atau
- 2) Kelalaian (culpa),
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan”.<sup>7</sup>

## **B. Kejahatan Homoseksual Terhadap Anak Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana**

Pertama, Tentang unsur “barang siapa” (subyek tindak pidana) dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis*.

<sup>5</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 1014.

<sup>6</sup> S.R. Sianturi, *Op-Cit*, hal. 250.

<sup>7</sup> Andi Hamza, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 1994, hal. 103

Namun kalau kita simak makna Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50, dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” atau subjek tindak pidana adalah “orang” atau “manusia”. Bukti lain yang dapat diajukan yang menunjukkan bahwa subjek tindak pidana adalah orang ialah: pertama, untuk penjatuan pidana diharuskan adanya kesalahan atau kemampuan bertanggungjawab dalam hukum pidana sebagai mana yang diharuskan oleh azas *geen straf zonder schuld*, kedua, macam atau jenis pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP hanya bermakna atau hanya mempunyai arti bila dikenakan pada “orang” atau “manusia”.<sup>8</sup>

Kedua, yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan antara lain bisa berupa perbuatan mendepak, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai dan lain sebagainya perbuatan fisik yang secara objektif dan fisik menyebabkan orang yang terkena tidak berdaya. Dalam tindak pidana perkosaan, kekerasan ini dilakukan oleh pelaku sebagai upaya untuk mewujudkan maksud atau niatnya untuk memperkosa. Sudah barang tentu hal ini dilakukan karena ada pertentangan kehendak. Kekerasan atau ancaman kekerasan pada perkosaan tidak harus dilakukan oleh laki-laki yang menyetubuhi dapat saja dilakukan oleh pihak ketiga yang penting ialah bahwa antara upaya kekerasan atau ancaman kekerasan memang terdapat hubungan kausalitas, artinya pelaku memang kekerasan atau ancaman kekerasan demi untuk dilakukannya persetubuhan. Dalam hal demikian berarti terjadi penyertaan atau yang disebut dengan *delneming*.

Ketiga, ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan.

<sup>8</sup> Lihat Penjelasan Pasal 10 KUHP, *Macam dan Jenis Pembedaan*.

Dalam hal perkosaan dilakukan dengan ancaman, hakim tidak perlu memastikan apakah terdakwa benar-benar akan melaksanakan ancamannya tersebut atau tidak.<sup>9</sup>

Keempat, unsur “memaksa” dalam perkosaan menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban. Pelaku mau/ingin bersetubuh sementara korban tidak mau/ingin, pelaku ingin berbuat cabul sementara korban tidak mau/ingin. Karenanya tidak ada perkosaan apabila tidak ada pemaksaan dalam arti hubungan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana juga tidak akan ada kekerasan atau ancaman kekerasan bila tidak ada memaksa. Sebab logikanya mengapa harus dilakukan kekerasan atau ancaman kekerasan bila korban sendiri menghendaki dilakukannya persetubuhan.

Kelima, unsur bahwa yang dipaksa untuk bersetubuh adalah “wanita diluar perkawinan” atau tidak terikat perkawinan dengan pelaku. Dari adanya unsur ini dapat disimpulkan bahwa: (a) perkosaan hanya terjadi oleh laki-laki terhadap wanita; (b) tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki atau wanita terhadap wanita. Dalam hal terjadi pemaksaan nafsu wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki atau wanita terhadap wanita maka yang terjadi adalah tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP; (c) tidak ada perkosaan untuk bersetubuh bila dilakukan oleh laki-laki yang terikat perkawinan dengan wanita yang menjadi korban atau tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh suami terhadap isteri yang kita kenal dengan *marital rape* (perkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya).

Keenam, untuk selesainya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh maka harus terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban, dalam arti tidak ada tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh mana kala tidak terjadi persetubuhan. Persetubuhan, yakni masuknya penis laki-laki ke dalam kemaluan perempuan menjadi syarat utamanya. Tanpa kejadian demikian, maka tidak bisa dikatakan

bahwa hal itu terjadi suatu perkosaan bermakna persetubuhan.

Dalam hal tidak sampai terjadi persetubuhan maka perbuatan dimaksud dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana percobaan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285 jo. Pasal 53 KUHP) dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul (Pasal 89 KUHP).

Persetubuhan atau persenggamaan atau penetrasi adalah bersatunya alat kelamin pria (penis) dengan alat kelamin wanita (vagina). Konkritnya ada penetrasi apabila penis masuk ke vagina dan tidak ada penetrasi atau persetubuhan bila penis masuk bukan pada vagina. Misalnya masuk ke dubur atau ke mulut. Dengan demikian juga dapat disimpulkan bahwa tidak ada tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh apabila penis hanya menyentuh bibir luar vagina (vulva).

Adapun tanda-tanda atau bukti yang dapat menguatkan bahwa telah terjadi persetubuhan atau penetrasi antara lain, (a) robeknya selaput dara (himen) dalam hal wanitanya sebelum diperkosa masih dalam keadaan perawan, bentuk robeknya selaput dara (himen) akan berbeda antara hubungan kelamin yang dilakukan atas dasar suka sama suka dengan hubungan kelamin yang dilakukan dengan paksa, umumnya bentuk robekan himen akan tidak beraturan bila hubungan dilakukan secara paksa dan lebih tidak beraturan bila korban gigih melakukan pembelaan atau perlawanan, (b) tanda kekerasan pada vulva, biasanya terjadi karena pelaku membuka celana dalam korban atau memasukkan penisnya secara paksa dan tergesa-gesa, tanda kekerasan ini bisa berupa goresan kuku/tangan pelaku; (c) jaringan lendir vagina (epitel) yang tertinggal pada penis laki-laki; (d) tanda penyakit kelamin, laki-laki yang tertinggal pada vagina; (e) bulu/rambut laki-laki yang tertinggal disekitar vulva; (f) lapisan kulit laki-laki yang tertinggal disekitar vulva; (g) sperma laki-laki yang tertinggal dalam vagina.

Beberapa putusan yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh atau *verkrachting*.

Putusan H.R. 5 Pebruari 1912.

“...persentuhan di luar antara kelamin-kelamin laki-laki dan wanita semata-mata,

<sup>9</sup> Lamintang, *Loc Cit*, hal. 67

bukanlah merupakan persatuan dari alat-alat kelamin tersebut seperti yang disyaratkan untuk suatu perkosaan...".<sup>10</sup>

Putusan H.R. 14 Maret 1921.

"...perbuatan melepaskan pakaian seorang wanita dan kemudian meraba-raba kemaluannya dengan maksud untuk memaksa wanita tersebut melakukan persetubuhan dengan dirinya, barulah merupakan tindakan-tindakan persiapan dan belum merupakan permulaan dari tindakan pelaksanaan untuk melakukan kejahatan ini...".<sup>11</sup>

Konsep KUHP tidak lagi membedakan antara kejahatan kesusilaan dengan pelanggaran kesusilaan. Konsep KUHP mengelompokkan tindak pidana kesusilaan menjadi satu dengan judul "Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Melanggar Kesusilaan".<sup>12</sup>

Perkosaan tidak lagi dilihat sebagai persoalan moral semata-mata (*moral offence*). Di dalamnya juga mencakup masalah *anger and violence*, yang dianggap merupakan pelanggaran dan pengingkaran terhadap hak-hak azasi manusia, khususnya hak-hak wanita.

Oleh sebab itu pengertian perkosaan (modern) tidak lagi difokuskan pada pemaksaan dan hubungan seksual tapi diperluas sehingga mencakup beberapa hal yaitu: (1) *forcible rape*, yakni persetubuhan yang bertentangan dengan kehendak wanita yang disetubuhi; (2) persetubuhan tanpa persetujuan wanita (wanita dalam keadaan tidak sadar); (3) persetubuhan dengan persetujuan wanita, tapi persetujuan itu dicapai melalui ancaman pembunuhan atau pengamayaan; (4) *rape by fraud*, persetubuhan yang terjadi karena wanita percaya bahwa laki-laki yang menyetubuhinya adalah suaminya, jadi di sini ada unsur penipuan atau penyesatan; (5) *statutory rape*, yaitu persetubuhan dengan wanita berusia di bawah empat belas tahun meskipun atas dasar suka sama suka.

KUHP Indonesia, yang dijadikan acuan utama bagi kalangan praktisi hukum untuk menjarung pelaku kejahatan kekerasan seksual mengandung kekurangan secara substansial

dalam hal melindungi korban kejahatan. Korban dalam sisi yuridis ini tidak mendapatkan perlindungan yang istimewa.

Meskipun begitu, khusus dalam pembahasan ini, penulis uraikan atau deskripsikan posisi korban kejahatan kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif itu (KUHP). Benarkah posisinya tidak begitu diuntungkan secara yuridis?

Tindak pidana perkosaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi dua yaitu; tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289.

Pasal 285 KUHP, "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Dan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur yang harus ada untuk adanya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh adalah; (1) barang siapa, (2) dengan kekerasan, atau (3) dengan ancaman kekerasan, (4) memaksa, (5) seorang wanita (diluar perkawinan), (6) bersetubuh.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak mendefinisikan secara jelas mengenai kejahatan. Adapun KUHP telah mengatur sejumlah delik kejahatan dalam Pasal 104 hingga Pasal 488 KUHP. Sejumlah pakar hukum pidana mendefinisikan kejahatan berdasarkan pemikiran mereka masing-masing, salah satunya adalah R. Soesilo. Definisi kejahatan menurut R. Soesilo dalam bukunya berjudul, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal"<sup>13</sup> membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis sudut pandang sosiologis. Menurut R. Soesilo ditinjau dari segi yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sisi sosiologis kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya

<sup>10</sup> Lihat Putusan Hoge Raad tgl, 5 Februari 1912

<sup>11</sup> Lihat Putusan Hoge Raad tgl. 14 Maret 1921

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 295

<sup>13</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Jakarta, 1985, hal. 93

keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Menurut B. Simandjuntak kejahatan merupakan "suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat." Sedangkan Van Bammelen merumuskan:

Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena ketakutan tersebut.

Kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja, termasuk tapi tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk perkosaan, perbudakan seks dan atau perdagangan seks, kehamilan paksa. Kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan atau penyalahgunaan seks dan aborsi. Kejahatan seksual dikategorikan menjadi Nonkonsensual, memaksa perilaku seksual fisik seperti pemerkosaan atau penyerangan seksual. Kemudian Psikologis bentuk pelecehan, seperti pelecehan seksual, perdagangan manusia, mengintai, dan eksposur tidak senonoh tapi bukan eksibisionisme. Dan Penggunaan posisi kepercayaan untuk tujuan seksual, seperti pedofilia dan semburit, kekerasan seksual, dan incest. Selanjutnya Perilaku dianggap oleh Pemerintah tidak sesuai. Bentuk kejahatan seksual yang paling banyak adalah pelecehan seksual namun ini hanya berdasarkan keterangan korban dan tidak dapat dibuktikan dengan barang bukti, sedangkan peringkat kedua adalah pemerkosaan dan pada pemerkosaan selain berdasarkan keterangan korban juga dapat dibuktikan dengan barang bukti.

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk

meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis). Atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. Dalam kasus kekerasan seksual pada anak ini seringkali terjadi dan tidak bisa dihindarkan, karena banyak sekali yang terlibat di dalamnya, melihat latar belakang dari kejadian kekerasan pada anak tersebut, hal ini bisa dilatar belakangi oleh pengalaman masa lalu pelaku yang mana pelaku juga pernah mengalami kasus kekerasan seksual, kemudian pelaku yang sebelumnya pernah menjadi korban tersebut meniru atau melanjutkan kasus kekerasan seksual itu kepada orang lain. Dalam hal inilah peranan orang tua sangat penting dalam hal menjaga, mendidik, serta mengawasi perkembangan anaknya. Dan tragisnya lagi tak jarang juga kita temui kasus yang mana pelaku kekerasan seksual pada anak ini ialah orang terdekat atau keluarga korban sendiri yang bertugas menjaga, mendidik, dan mengawasi. Untuk itu sangat perlu sekali pemerintah menegakkan hukuman kepada para pelaku kekerasan seksual ini, sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual.

Pasal 292 KUHP disebutkan tentang Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang sejenis yang bunyinya sebagai berikut: "orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, yang diketahuinya atau patut disangkanya belum dewasa dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun." Pasal ini melindungi orang yang belum dewasa dari orang yang dikenal sebagai "*homoseks*" atau "*Lesbian*".<sup>14</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia di muat arti homoseksual dan lesbian. Dalam keadaan tertarik terhadap orang

<sup>14</sup> Lihat Penjelasan Pasal 292 KUHP

dari jenis kelamin yang sama (homoseksual). Pada umumnya pengertian sehari-hari homoseks dimaksudkan bagi pria sedang lesbian dimaksudkan bagi wanita. Kurang jelas kenapa terjadi hal ini karena dari arti sebenarnya "homoseksual" adalah perhubungan kelamin antara jenis kelamin yang sama. Kemungkinan karena untuk wanita disebut lesbian maka untuk pria disebut homo seksual. Bagi orang dibawah umur, perlu dilindungi dari orang dewasa yang homoseks/lesbian, karena sangat berbahaya bagi perkembangannya. Pada RUU KUHP pasal 292 KUHP di ambil alih dengan perubahan mengenai ancaman pidana yang menjadi "paling lama tujuh tahun dan paling rendah satu tahun".

Hal ini juga di atur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Mengapa harus dibentuk hukum khusus dalam mengatur perlindungan anak? Padahal sebelumnya telah dibahas tentang hak anak dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam UU tersebut dijelaskan pula kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak. Tetapi pada kenyataannya sering ada kerancuan parameter anak itu, bagaimana. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 dijelaskan bahwa<sup>15</sup> "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Jadi yang membedakan antara anak dan dewasa hanya umur saja. Sebenarnya mendefinisikan anak belum dewasa itu menjadi begitu rancu ketika melihat batas umur anak dengan batas dewasanya seseorang dalam peraturan perundang-undangan satu dan lainnya berbeda-beda. Selama itu dalam UU sebenarnya masih banyak ketentuan lainnya yang menjelaskan seluk-beluk tentang anak. Maka dengan penjelasan lebih rinci diharapkan hal ini mampu jadi patokan dalam menganalisis suatu kasus yang terjadi, apakah masuk ranah anak atau dewasa.

<sup>15</sup> Lihat Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pada Bab 5 Ketentuan Umum Dalam Pasal 1

Undang-undang khusus tentang perlindungan anak ini juga diharapkan mampu menjadi UU yang jelas dan menjadi landasan yuridis untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab beberapa hal yang terkait dan yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu pertimbangan lain bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional dan khususnya dalam meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan berperan serta yang mana hak ini sesuai dengan kewajiban dalam hukum. Kemudian timbul pertanyaan apakah UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sudah efektif dalam melindungi hak-hak anak selama ini?

Menurut catatan Pusdatin Perlindungan Anak Indonesia tahun 2005, tindak kekerasan sebanyak 736 kasus. Dari jumlah itu, 327 kasus perlakuan salah secara seksual 233 kasus perlakuan salah secara fisik, 176 kasus kekerasan psikis. Sedangkan penelantaran anak sebanyak 130 kasus. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) juga mencatat selama tahun 2006 ada 1.124 kasus kekerasan yang dilakukan terhadap anak. Sebanyak 247 kasus di antaranya kekerasan fisik, 426 kekerasan seksual, dan 451 kekerasan psikis, kata Ketua Komnas Anak Seto Mulyadi. Pada tahun 2008 kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan ibu kandung mencapai 9,27 persen atau sebanyak 19 kasus dari 205 kasus yang ada. Sedangkan kekerasan yang dilakukan ayah kandung 5,85 persen atau sebanyak 12 kasus. Ibu tiri (2 kasus atau 0,98 persen), ayah tiri (2 kasus atau 0,98 persen). Dalam sehari Komnas Anak menerima 20 laporan kasus, termasuk kasus anak yang belum terungkap. Jadi pada tahun 2008 masih meningkat lagi kasus kekerasan pada anak menjadi 1.626 kemudian masih tetap naik lagi menjadi 1.891 kasus pada tahun 2009.

Dari 1.891 kasus pada tahun 2009 ini terdapat 891 kasus kekerasan di lingkungan Sekolah, kata Direktur Nasional *World Vision* Indonesia. Pertanyaan paling mendasar adalah mengapa kekerasan terhadap anak semakin meningkat dari tahun ke tahun? Kemudian ketika selesai menjelaskan panjang lebar

tentang jumlah kasus kekerasan pada anak dan sebab terjadi kekerasan. Maka sangatlah perlu untuk memberikan solusi yang terbaik demi masa depan anak. Peran keluarga terutama orang tua di sini sangatlah penting. Perlindungan dan kasih sayang seharusnya semakin ditingkatkan. Perekonomian yang sulit jangan menjadikan anak sebagai bahan eksploitasi untuk mencari uang. Masa anak masih dalam tahap belajar dan bermain serta mengenal lingkungan. Hal tersebut adalah bekal mereka untuk menghadapi kehidupan yang selanjutnya ketika mereka beranjak dewasa kelak. Pendidikan juga sangat wajib bagi anak, anak adalah tunas bangsa yang harus lebih diperhatikan kembali. Orang tua juga wajib dalam mengawasi lingkungan anak agar tidak menjadi korban kekerasan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pihak dari internal atau keluarga juga tidak cukup untuk mengurangi kasus kekerasan anak di Indonesia. Pemerintah harus memberikan ketegasan pada masyarakat mengenai UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bila perlu memberikan sosialisasi bahwa ada UU bertujuan dalam perlindungan anak serta dijelaskan juga sanksi terhadap yang melanggar UU tersebut. Pemerintah juga harus memberikan fasilitas pelatihan dan pembelajaran anak. Maka pemerintah harus siap menampung anak-anak yang terlantar sesuai dengan bunyi UUD 1945 pasal 34 ayat 1, "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Selain itu sangatlah perlu dilakukan peningkatan pemberdayaan badan pemerintah seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pada kenyataannya selama ini KPAI kurang bisa berdaya guna. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih mengenal Komnas Anak daripada KPAI, sehingga perlu adanya upaya pemerintah dalam memaksimalkan kinerja KPAI.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pertanggungjawaban pidana adalah

sesuatu keadaan formal dan kematangan psikis yaitu:

- a. Akibat perbuatannya sendiri ataupun bersama-sama
  - b. Perbuatannya itu bertentangan dengan Undang-Undang dan dicela oleh masyarakat.
  - c. Mempunyai akibat hukum yaitu pemidanaan oleh pelaku tindak pidana.
2. Untuk menjamin kepentingan negara, masyarakat dan perorangan, maka di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur tindak-tindak pidana terhadap kesusilaan yaitu dalam Bab XIV Buku II dimulai dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 bis, di mana salah satu diantaranya Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan yaitu Pasal 292 KUHP disebutkan tentang Perbuatan Cabul dengan orang yang belum dewasa yang sejenis Pasal ini melindungi orang yang belum dewasa (homoseksual atau lesbian).

### B. Saran

1. Diharapkan agar kasus-kasus kekerasan seksual berupa percabulan sejenis (homoseksual) terhadap anak di bawah umur diancam dengan hukuman yang berat agar para pelaku bisa jera.
2. Diharapkan agar anak korban percabulan diberikan perlindungan hukum terutama:
  - a. Keluarga (orang tua)
  - b. Menjaga dan mengawasi
  - c. Memberikan pemahaman lewat pendidikan keagamaan
  - d. Menjaga dan melihat sifat dan laku anak setiap saat agar mereka bisa dikontrol oleh orang tua.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Atmasasmita Ramli, *Teori dan Kapita Selekta, Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1992.
- Bawengan Gerson W., *Pengantar Psikologi Kriminil*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.

- Gosita Arif, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelanggaran Terhadap Para Korban Perkosaan*, Ind. Hill, Co, Jakarta, 1987.
- Hamzah Andi, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 1994.
- \_\_\_\_\_ dan Sumangelipu, *Hukum Pidana Mati Di Indonesia, Di Masa Lalu, Kini dan Yang Akan Datang*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Jager Gustav, *Die Entdeckung der Seele*, Jerman, 1879.
- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana I*. Balai Sektor Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun.
- Kusuma Mulyana W., *Kejahatan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, YLBHI, Jakarta.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung. 1984.
- \_\_\_\_\_ dan Jisman, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta, 1983.
- Lopa Baharuddin, *Al Quran dan Hak Asasi Manusia*, Bhakti Primayasa, Yogyakarta, 1996
- Marpaung Leden, *Kejahatan Terhadap Kesucilaan dan Masalah Preventif*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Marzuki Suparman (et.al) *Pelecehan Seksual*, FH. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 196.
- Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Prakoso Abintoro, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Prakoso Djoko, *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prodjodikoro Wirdjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986
- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT. Eresco, Bandung, 1986.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia II*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Purnomo Bambang, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Saherodji Hari, *Kejahatan Konvensional*, Alumni, Bandung, 1998.
- Sahetappy J.E., *Kansa Kejahatan*, Pusat Studi Kriminologi, FH. UNAIR, Surabaya, 1998.
- Saleh K. Wantjik, *Tindak Pidana Koaipsi dan Suap*. Ghalia Indonesia Jakarta, 1983.
- Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Sianturi S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*. Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1989.
- Soedjono D., *Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1981.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentaryanya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Piliateia, Bogor, 1988.
- Sugandhi R., *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.
- Suparni Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Syamsudin A.Qirom dan E. Sumaryono, *Kriminologi dan Kejahatan Berjemaah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.
- Wadong Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000.
- Weda Made Darma, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Barita Sinaga, *Varia Peradilan, IX.101*, 1994.
- KUHP  
Kamus Umum Bahasa Indonesia.  
Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (*Trafficking*) Terutama Perempuan dan Anak, Manado, 2004.
- Putusan Hoge Raad  
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak  
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak